

Prosesi Pernikahan Adat Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)

Afrizal

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mail:

afrizal@gmail.com

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah 1. Pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dimana melalui proses berikut Persiapan Mandi Randai, dimana Prosesi Mandi Randai adalah salah satu tahapan yang menonjol pada prosesi ini yang perlu disiapkan adalah kain yang digunakan adalah kain yang biasa suami pakai, alat-alat untuk mandi, seperti bunga-bunga serta ada juga yang menggunakan pandan, Pelaksanaan Mandi Randai, pengantin pria dari wanita disiram dengan air yang sudah dicampur bunga-bunga dan wewangian serta dilakukan do'a selamat kepada pengantin baru tersebut, makna simbolik mandi randai ini adalah Prosesi Mandi Randai memiliki makna mendalam dalam budaya Bengkulu, Makna Simbolik Mandi Randai, merupakan simbol pembersihan, penyucian, serta persiapan spiritual dan fisik bagi pengantin setelah pernikahan. Selain itu, mandi juga melambangkan transformasi dari masa lajang (dalam keadaan muda dan belum menikah) menjadi masa berkeluarga 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan hasil penelitian bahwa dasar tokoh agama mendasari adat dengan adat besendi sarak, sarak besendi agama, agama besendi kitabullah. Selanjutnya pada prosesi pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara ada proses mandi randai dimana prosesi ini boleh (mubah) karena dalam prosesi mandi tersebutawali dengan do'a do'a untuk pengantin yang baru dinikahkan bahwa prosesi mandi randai ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sehingga tradisi ini dapat kategorikan sebagai 'urf shahih apabila diterima oleh orang-orang sekitar masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya.

Kata Kunci: Pernikahan; Adat; Bengkulu;

PENDAHULUAN

Bengkulu merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang memiliki keragaman seni budaya yang mencirikan khas masyarakatnya. Kesenian dapat berbentuk alat musik, tarian, baju adat, permainan rakyat, dan lain-lain. Masyarakat asli Bengkulu berasal dari beragam etnik dengan bahasa daerah dan dialek yang berbeda seperti bahasa Melayu, Rejang, Enggano, Serawai, Lembak, Pasemah, Mulak Bintuhan, Pekal dan Mukomuko. Kota Bengkulu juga memiliki rangkaian upacara adat pernikahan tersendiri, mulai dari tahap

lamaran, persiapan, sampai pelaksanaan akad nikah dan resepsinya. Namun arus modernisasi lambat laun menggilas eksistensi adat budaya daerah ini. Menurut pemuka adat di Kota Bengkulu, masyarakat di Kota Bengkulu sudah banyak beralih ke tata cara pernikahan modern yang dianggap lebih sederhana, menghemat waktu dan tenaga. Diakui pula bahwa budaya merantau juga merupakan salah satu faktor kurang lestarynya pemahaman tentang adat asli kota Bengkulu di kalangan masyarakat yang majemuk. Fenomena ini perlu diminimalisasi untuk mempertahankan dan melestarikan akar budaya nasional, dalam hal ini penulis menyebutnya dengan “mengangkat kayu terendam”, artinya mengangkat kembali budaya daerah yang hampir dan akan punah

Dalam hukum Islam adat diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. Sebagian adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara“ datang kemudian. Adat yang bertentangan itu, dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara“. Pertemuan antara adat dan syari“at tersebut terjadilah benturan, penyerapan, dan pemburan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan, adapun yang menjadi pedoman dalam penyeleksian adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu

Perkawinan Islam ialah suatu perjanjian antara pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan, disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua orang, dimana ijab-kabul dikatakannya, dan mas kawin dipastikannya. Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat⁴. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S Ar-Rum (30): 21 yang artinya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Adat diartikan sebagai cerminan daripada kepribadian suatu bangsa, dengan kata lain adat merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa. Maka setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya dan keberadaannya tidak sama, baik dari segi simbol dan tingkah laku masyarakat adat. Justru oleh karena itu ketidaksamaan tingkah laku dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas dari suatu bangsa. Di Negara Republik Indonesia dikatakan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam Negara Pancasila.

Adat atau disebut juga „urf yang berarti kebiasaan baik. Menurut Soekanto ialah hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan menghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja daripada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam.

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara. Jika terjadi pelanggaran maka yang akan mengadili ialah musyawarah masyarakat adat setempat. Meskipun masyarakat Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Begitu pula halnya perkawinan menurut adat Banjar desa Parit Sidang, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan tersebut.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa yang setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda pula, begitu juga halnya dengan masyarakat Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki sembilan suku bangsa, yaitu suku Serawai, Rejang, Melayu, Enggano, MukoMuko, Pekal, Pasmah, Kaur dan Lembak.

Hukum Islam adalah peraturan atau ketetapan dari Allah SWT melalui Rasul-Nya, baik berbentuk tuntutan, larangan maupun petunjuk guna untuk terciptanya suasana kedamaian, ketenangan dan terhindar dari kemafsadatan lainnya. Peraturan-Peraturan ini berisi hukum-hukum syara" yang bersifat terperinci, yang berkenaan dengan kehidupan dan perbuatan manusia, yang dapat dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur"an dan Hadis) dan dalil-dalil syara" lainnya.

Didalam Islam tidak di atur atau tidak dibahas secara jelas karena itu hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanitawanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimah untuk wujud bersyukur. Ketika hukum Islam dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan Adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam.

Ada beberapa alasan kuat bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat perkawinan tersebut, di antaranya adalah simbolisitas masyarakat beradat dan beradab, nilai-nilai filosofis ajaran Islam, kemasyarakatan, keindahan, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan hukum, yang semuanya sebagai reduktor dari masyarakat secara umum. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan sejarah akumulasi nilai-nilai tersebut. Sejarah sosial budaya aspek filosofis adat perkawinan menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankannya dalam wujud kehidupan.

Pranata perkawinan adalah pranata formal yang secara tertulis atau tidak tertulis memiliki prosedur dinamis, baik lengkap maupun sederhana dan menjadi penuntun masyarakat bagi kegiatan tertentu. Misalnya pranata nonformal pencarian jodoh oleh seorang bujang atau gadis(bemete). Bila anak remaja telah bemete secara serius, selanjutnya ditandai kesepakatan untuk menyatakan keseriusannya kepada masing-masing orang tua, atau bahkan juga disampaikan kepada pihak orang tua asing-masing. Dari sini dimulailah kegiatan adat upacara perkawinan dimulai.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum adat selalu dipengaruhi oleh masyarakat dan masyarakat itu selalu dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Pada saat sekarang ini manusia selalu mencari hal yang sifatnya praktis dan mudah untuk dilakukan termasuk dalam upacara perayaan perkawinan. Dengan demikian secara otomatis hukum adat sudah mulai menipis. Hal ini merupakan tantangan bagi manusia karena hukum adat haruslah dipertahankan dan harus dibudidayakan selagi masih sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Untuk mempertahankan hukum adat itu tentulah tidak semudah omongan akan tetapi perlu dibentuknya suatu lembaga adat tersendiri yang menangani masalah yang berkaitan dengan hukum adat yang khususnya berhubungan dengan perkawinan adat serawai.

Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang mempunyai cara perkawinan yang berlainan. Dalam hal perkawinan, kota Bengkulu memiliki adat istiadat sendiri yang merupakan warisan budaya leluhur. Namun tetap memerlukan tiga masa proses seperti adat budaya suku lain, yaitu (a) pendekatan terhadap calon pasangan

hidup dan persiapan, (b) upacara perkawinan itu sendiri, dan (c) berbagai aktivitas selepas upacara perkawinan yang disebut dengan praupacara perkawinan, upacara perkawinan, dan pasca upacara perkawinan.

Adapun proses perkawinan adat di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Madu rasan (musyawarah). Dimana pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk menanyakan apakah gadis yang bersangkutan benar-benar suka kepada pria pilihannya. Bila lamaran ini diterima biasanya ditandai dengan pemberian kain sebagai tanda setuju. Mengantar uang. Pihak keluarga calon pengantin pria kembali datang ke rumah calon pengantin untuk menyerahkan sejumlah uang. Jika pemberian itu diterima, selanjutnya direncanakan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pertunangan Bertunangan, adalah ikatan bahwa sepasang muda mudi sudah sepakat hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap ini juga dibicarakan hari penyelenggaraan perkawinan (hari bimbang).

Selanjutnya Adapun tahapan perkawinan mencakup kegiatan-kegiatan yang berikut. Berdabung (meratakan/kikir gigi) untuk calon pengantin sebelum dipertemukan dengan calon suami. Bimbang gedang yang merupakan acara menghias pengantin serta kamar pengantin, pelaminan dan segala kepentingan pengantin. Khatam Quran yang dilakukan sesaat sebelum akad nikah. Suroh yang dibaca adalah dari Wadduha sampai Annas dan dibaca oleh kedua calon pengantin. Akad nikah (waktunya pagi atau siang). Bersanding, kedua mempelai dibawa duduk di pelaminan dan dihibur berbagai macam tarian. Mandi rendai, yaitu prosesi mandi bagi pengantin pria dan wanita setelah upacara perkawinan berakhir.

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang adat perkawinan. Namun mayoritas fokus kepada adat perkawinan di daerah-daerah (kabupaten) secara umum, yakni berisi tentang rangkaian adat pernikahan secara umum. Seperti penelitian Tarmizi yang meneliti tentang fungsi kesenian dendang perkawinan di kota Manna Bengkulu Selatan yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2012 tentang tafsir nilai-nilai pantun dendang Suku Serawai kota Manna Bengkulu Selatan. Namun penelitian-penelitian tersebut hanya menganalisis dendang dari segi fisik bahasa tanpa menjabarkan prosesi dan tahapan-tahapan dari masing-masing dendang tanpa mengaitkannya dengan identitas masyarakatnya.

Randai dalam upacara adat Bimbang Gedang adalah merupakan rangkaian prosesi adat pernikahan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu seperti pengantin mandi-mandi, menapa (berendai) tari gendang, Mutus Tali kain, dan Nutup (Gendang Serunai). Oleh sebab itu prosesi mandi-mandi pada adat pernikahan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu terkenal dengan Mandi Randai, Mandi Randai memiliki makna sebagai simbol penyucian diri. Melalui mandi bersama ini, masyarakat Bengkulu meyakini bahwa mereka membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang baru.

Adapun fokus penelitian ini peneliti ingin meneliti berkaitan dengan mandi randai yaitu dimana pengantin dimandikan bersama-sama di pengujung pada sore hari yang dipimpin oleh induk inang untuk dapat disaksikan masyarakat umum. Adapun mandi randai tersebut tidak seperti biasanya hanya sebagai simbolis saja, penulis fokus meneliti tradisi mandi randai dikarenakan tradisi adat ini sudah banyak dilupakan namun tradisi ini banyak maknanya. Pelaksanaan mandi randai dilaksanakan dengan berganti menyiram tubuh sesamanya seluruh acara ini di iringi oleh gendang serunai secara terus menerus sampai upacara ini selesai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prosesi Mandi Randai Pada Pernikahan Adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

Pembahasan tentang tradisi tidak terlepas dari konsep budaya. Tetapi dalam beberapa referensi pakar antropologi budaya serta tradisi ada yang berbeda walau secara pemahaman budaya dan tradisi mempunyai kesamaan yaitu tentang perilaku manusia. Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang di miliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu. Adapun proses urutan kegiatan pelaksanaan mandi randai di Kecamatan Teluk Segara sebagai berikut:

1. Persiapan Mandi Randai

Mandi Randai adalah sebuah tradisi atau upacara mandi dalam budaya adat di Kecamatan Teluk Segara, yang merupakan salah satu di Indonesia. Mandi Randai adalah bagian dari serangkaian upacara adat yang melibatkan banyak elemen budaya seperti tari, musik, dan adat istiadat. Persiapan untuk Mandi Randai melibatkan beberapa tahapan, meskipun detailnya dapat bervariasi tergantung pada tempat dan budaya lokal.

Prosesi Pernikahan Adat Bengkulu Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang terlibat yaitu pengantin ketua adat, induk inang, dan kedua orang tua Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sri berkaitan dengan kapan waktu pelaksanaan dari prosesi mandi randai di Prosesi Pernikahan Adat Bengkulu Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, waktu pelaksanaannya biasanya sore hari pukul 16.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun perlengkapan yang biasanya disiapkan pada sat mandi randai sebagai berikut:

- a. Kain yang digunakan adalah kain suami.
- b. Alat-Alat untuk mandi.
- c. Daun Sirih: Daun sirih digunakan untuk membersihkan diri sebelum mandi. Ini adalah bagian dari upacara persiapan sebelum mandi.
- d. Minyak Wangi: Minyak wangi khas Indonesia seperti minyak melati atau minyak cendana digunakan untuk menciumkan aroma harum
- e. Air Mandi: Air mandi diambil dari air suci dan mensucikan atau memiliki makna tertentu dalam tradisi Randai.
- f. Bunga puding.
- g. Alat Musik: Musik tradisional seperti talempong atau gendang biasanya digunakan untuk mengiringi prosesi mandi Randai dan membuat suasana lebih meriah.

- h. Hiasan Rambut dan Perhiasan: Wanita biasanya memakai hiasan rambut seperti sanggul atau bunga dalam rambut mereka. Mereka juga dapat mengenakan perhiasan seperti gelang dan kalung.

2. Pelaksanaan Mandi Randai

Adapun waktu pelaksanaan mandi randai di Kecamatan Teluk Segara setelah akad pernikahan, biasanya pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai, kedua pengantin setelah melakukan akad pernikahan dan mempersiapkan dirinya semua kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat mandi randai. Disiapkan oleh induk Inang. Berdasarkan wawancara dengan Induk Inang mengungkapkan sebagai berikut:

Mandi Randai yaitu pengantin dan pria dimandikan bersama-sama di penghujung pada sore hari yang dipimpin oleh induk inang untuk dapat disaksikan masyarakat umum. Pelaksanaan mandi dilaksanakan saling berganti menyiram tubuh sesamanya, seluruh acara ini diiringi oleh gendang serunai secara terus menerus sampai upacara ini selesai.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Sri Induk Inang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Dalam tahapan pelaksanaan tradisi mandi bagi pengantin yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meminta izin dulu kepada ketua adat bahwasanya pengantin itu akan melaksanakan tradisi mandi randai.
2. Kemudian setelah ketua adat memberikan izin, lalu di musyawarahkan siapa yang membimbing atau untuk melaksanakan tradisi ini baik itu dari tokoh adat maupun orang tua sendiri atau sanak saudara.
3. Kemudian pengantin di jemput oleh sanak keluarga untuk menuju ke tempat pemandian.
4. Dalam pelaksanaan mandi bagi Pengantin mandi biasanya di temani orang tua, adik wanita dari mempelai pria maupun wanita, (inang) pendamping pengantin saat menikah dan suaminya.
5. Setelah sampai di tempat pemandian itu yang membimbing tradisi mandi ini tadi membuka awal mandinya dengan kata basmalah.
6. Lalu menyirami bagian tubuh sebanyak 3 kali siraman.
7. Masuk merendamkan kakinya ke air sebanyak 3 kali rendaman dan menutupi dengan menggunakan kain
8. Mengambil bunga puding lalu diletakan pada tempat pemandian tersebut.
9. Lalu di akhiri dengan do'a selamat.

3. Setelah Pelaksanaan Mandi Randai

Kesenian Rendai dalam upacara dimainkan dalam beberapa rangkaian prosesi, antara lain: Pengantin mandi, Menapa (berendai), Tari Gendang, Mutus Tari Kain, dan Nutup (Gendang Serunai). Diluar prosesi adat Bimbang Gedang, Rendai juga dimainkan dalam upacara penyambutan. Jadi tradisi mandi randai bagi pengantin adalah mandi yang dilakukan oleh pengantin warga Kecamatan Teluk Segara, bahwa alasan masyarakat masih dilaksanakannya tradisi mandi randai bagi pengantin sampai saat ini, karena merupakan suatu kebiasaan yang dibawa oleh nenek moyang dahulu dan kebiasaan itu baik dilakukan karena terdapat nilai-nilai kekeluargaan seperti agar istri patuh dan taat kepada suami, jika pengantin tidak melaksanakan tradisi ini maka dia tidak boleh tinggal dan dianggap tidak menghargai tradisi masyarakat di Kecamatan Teluk Segara ini, dikarenakan dari pihak masyarakat takut terjadi hal yang tidak baik bagi pengantin dan masyarakat, maka pihak pengantin juga di bebaskan dengan membayar denda adat seharga 1 ekor kambing jantan kepada ketua adat di Kecamatan Teluk Segara untuk melaksanakan do'a-do'a.

Dalam rangka pelaksanaan Mandi Randai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Mandi Randai merupakan bagian dari tradisi budaya yang kaya, dan para pemain serta penari dapat terus belajar dan tumbuh dalam seni ini. Mereka memiliki opsi untuk terus berlatih, berpartisipasi dalam pertunjukan lain, atau mengajarkan keterampilan mereka kepada generasi berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Efendi. Selain itu, setelah pertunjukan selesai dan jamuan makanan berakhir, ada tradisi salam perpisahan di antara semua peserta dan penonton, yang merupakan momen penting untuk mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan mereka, sesuai dengan wawancara dengan Induk Inang.

4. Makna Simbolik Mandi Randai

Mandi Randai adalah salah satu bagian penting dari Prosesi Pernikahan Adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Mandi Randai adalah ritual mandi yang dilakukan oleh pengantin setelah pernikahan secara adat Bengkulu. Ritual ini memiliki beberapa manfaat dan tujuan penting, antara lain:

1. Pembersihan dan Purifikasi: Mandi Randai bertujuan untuk membersihkan tubuh dan jiwa pengantin dari segala kotoran fisik dan spiritual. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri dengan kesucian dan kesegaran.
2. Persiapan Fisik dan Mental: Mandi Randai juga membantu pengantin dan Pria dalam persiapan fisik dan mental setelah pernikahan. Mandi dengan ramuan tradisional dapat memberikan efek relaksasi dan ketenangan, membantu mengurangi rasa gugup atau cemas yang mungkin dirasakan setelah pernikahan.
3. Simbolisme Budaya: Mandi Randai memiliki nilai simbolis yang dalam dalam budaya adat Bengkulu. Ritual ini mencerminkan tradisi dan warisan leluhur, serta mengingatkan pengantin akan tanggung jawab dan peran barunya sebagai anggota keluarga baru.
4. Penguatan Hubungan: Mandi Randai juga dapat menjadi momen yang menguatkan hubungan antara pengantin dan pria dengan anggota keluarga dan kerabat. Proses mandi yang melibatkan partisipasi dari keluarga dan sahabat terdekat bisa menjadi momen yang akrab dan penuh kehangatan.
5. Ritual Keindahan: Selain nilai-nilai tradisional dan budaya, Mandi Randai juga menjadi ritual kecantikan bagi pengantin. Ramuan-ramuan alami yang digunakan dalam mandi ini diyakini dapat memberikan kecantikan kulit dan rambut serta memberikan kilau khusus pada pengantin.
6. Mempererat Komunitas: Pernikahan adat selalu menjadi momen untuk mempererat ikatan dalam komunitas. Mandi Randai membantu dalam menciptakan momen yang melibatkan banyak orang, sehingga mempererat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas adat Bengkulu.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

Prosesi adat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia sebab hal itu menjadi sebuah kebutuhan pada manusia dalam keberlangsungan kehidupan di dunia dengan tatanan yang teratur, hal itu juga akan menyatukan seorang dengan seseorang lainnya serta dalam waktu lebih lama akan membentuk sebuah populasi dalam masyarakat. Pada tatanan masyarakat, adat mempunyai banyak perbedaan dalam segi aturannya, ada beberapa faktor menjadi pemicu dalam perubahan tersebut salah satunya adat istiadat yang dianut dalam sebuah daerah

Prosesi adat merupakan salah satu bentuk tradisi yang baik. Tujuannya bukan saja untuk kebutuhan biasa, tetapi juga untuk menyiapkan menikah yang penuh kedamaian dan cinta

kasih. Setiap pengantin setelah nikah harus sudah siap lahir batin hendaknya karena telah menentukan pilihan hidupnya untuk berumah tangga. Menurut ajaran agama Islam, tradisi baik dapat meningkatkan nilai beragama kita serta menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang menuju kepada suatu kebaikan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti juga berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan suatu rangkaian adat, demikian pula merupakan ibadah yang tak ternilai pahalanya. Jika seorang laki-laki dan perempuan yang telah nikah, haruslah bersikap seperti air, yaitu jika dua tetes air tersebut disatukan, maka akan menjadi setetes air yang lebih besar, warna, aroma dan rasanya pun perlahan-lahan akan menyatu. Demikian juga keluarga mempelai pria dengan keluarga mempelai wanita. Banyak urusan menjelang perkawinan yang harus mereka lakukan dengan baik dan bijaksana. Setelah prosesi adat, berbagai pitutur dan nasehat disampaikan berupa symbol dan perlambangan

Adat istiadat dalam perkawinan yang telah dibangun melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menujukkan hasilnya cukup mengembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multi kultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal yang marak pasca reformasi dan secara umum ditemukan permasalahan dalam domain pengelolaan kebudayaan khususnya dalam adat istiadat perkawinan yang berlaku pada setiap suku. Padahal pelestarian nilai-nilai dalam adat istiadat perkawinan itu merupakan bentuk kepedulian akan sejarah pada tingkat lokal.

Sejalan dengan perkembangan adat istiadat dari abad ke abad, dengan masuknya Islam, maka adat dan kepercayaan agama Islam merupakan pengganti kepercayaan sebelumnya seperti animisme dan lain-lain. Sementara itu kebudayaan Melayu memberikan corak pula dalam perkembangan kebudayaan Bengkulu selanjutnya, termasuk prosesi adat mandi randai. Rangkaian adat merupakan formalitas material dan non material yang mengandung kekuatan nilai Islam, kemasyarakatan, hukum adat istiadat, seni/keindahan, pendidikan, dan sistem kekeluargaan. Filosofi kehidupan masyarakat Bengkulu kental dengan nilai agama yang menjadi dasar kehidupan sehari-hari. Setiap unsur nilai tersebut saling menguatkan dalam setiap tahapan adat tersebut. Bagaimana sejarah sistem kekuatan filosofis tersebut hingga koherensinya nilai-nilai tersebut pada upacara adat khususnya perkawinan masyarakat Bengkulu.

Yahya Harahap menjelaskan teori *receptio a contrario* red, hukum adat yang menyesuaikan diri ke dalam hukum Islam. Atau hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum Islam. Jika norma Hukum Adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Hukum Islam, maka Hukum Adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat. Hukum adat yang dapat dijadikan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada waktu transaksi berlangsung.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW).

Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam tradisi mandi randai ini adalah ketua adat dan anggotanya pihak pengantin dan pria serta inang (pendamping mempelai saat pernikahan) saudara-saudara terdekat. Unsur tersebut saling

berkaitan satu sama lain, karena apabila salah satu unsur tidak ada maka mustahil dapat melaksanakan tradisi ini.

Terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini menurut peneliti tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena dalam memulai tradisi diawali dengan kata basmalah dan akhirnya pun dengan do'a selamat dan juga biasanya yang membimbing melaksanakan tradisi ini adalah mahramnya sendiri. Mengenai orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini, penulis tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam, baik kemungkaran-kemungkaran atau kemudharatan yang dilakukan berbagai pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ لِدَلِيلٍ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya.

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan sesuatu, maka hal itu boleh dilakukan. Tradisi mandi randai bagi pengantin tradisi ini telah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Tradisi mandi bagi pengantin dilaksanakan setelah pesta pernikahan baik itu sorenya atau di hari berikutnya. Adapun proses pelaksanaan tradisi Mandi randai bagi pengantin memiliki tiga tahapan yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap setelah pelaksanaan.

Pada tahap persiapan ini yang perlu disiapkan adalah kain Yang digunakan adalah kain yang biasa suami pakai, alat-alat untuk mandi, sebelum mau mandi di tempat yang telah disiapkan sebelum ada pemberitahuannya.

Setelah tahap persiapan selanjutnya tahap pelaksanaan, pertama meminta izin dulu kepada ketua adat bahwasanya pengantin itu akan melaksanakan tradisi mandi randai bagi pengantin ini, kemudian setelah ketua adat memberikan izin, dan setelah dilakukan musyawarah siapa yang membimbing atau untuk melaksanakan tradisi ini baik itu dari tokoh adat maupun orang tua sendiri atau sanak saudara, kemudian pengantin di jemut oleh sanak keluarga untuk menuju ke tempat pemandian.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti dapat dipahami bahwa pada proses pelaksanaan tradisi mandi randai bagi pengantin adalah hal yang dibolehkan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ لِدَلِيلٍ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya".

Berdasarkan dalil dan kaidah di atas menurut penulis sudah jelas bahwa kebolehan untuk melaksanakan tradisi mandi randai bagi pengantin ini karena dalam tradisi ini terdapat unsur nilai-nilai keislaman didalamnya. Selain itu manfaat lain dengan adanya tradisi ini adalah dapat mempererat tali silaturahmi diantara pengantin dan masyarakat lainnya, serta sebagai bentuk kepatuhan istri terhadap suaminya. Hal ini pun hukumnya adalah sunah (dianjurkan) sesuai dengan firman Allah dalam QS an-Nisa: 1 dan QS an-Nahl: 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

yang artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang

banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

Berdasarkan dalil di atas, dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga tali silaturahmi di antara sesama dan juga dianjurkan untuk berbuat kebajikan dan menjauhi permusuhan. Dalam tradisi mandi randai bagi pengantin ini manfaat lainnya yang didapatkan adalah untuk menjalin serta mempererat tali silaturahmi di antara sesama muslim lainnya.

Dalam hal ini pengantin tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi ini dikarenakan adanya kesesuaian dengan hadist nabi Muhammad SAW dan kaidah sebagai berikut:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Yang artinya: “Tidak boleh memberi kemudharatan sama sekali baik memberi kemudharatan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain”. (HR Ibnu Majah).

الضَّرَرُ يُزَالُ

Yang artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas dijelaskan bahwa kita tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain, Allah pun mengancam kita jika memberi kemudharatan kepada orang lain maka Allah akan memberikan hal serupa kepada kita. Dan juga tidak kita harus mendahulukan menolak kemudharatan walaupun ada kemaslahatan di dalamnya. Sama halnya dengan tradisi ini, dalam hal ini masyarakat ingin membantu dan membimbing pengantin dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan namun tidak menimbulkan kemudharatan bagi pengantin tersebut maka bisa disebut makruh hukumnya.

Sedangkan terkait dengan alasan masyarakat masih melakukan tradisi ini adalah berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh dari informan bahwa alasan masyarakat masih melaksanakan tradisi mandi ramdai bagi pengantin ini hingga sekarang, karena tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang dahulu, dan kebiasaan ini telah menjadi suatu tradisi yang melekat pada masyarakat agar pengantin dan sama sekali tidak memberikan kemudharatan bagi pengantin sehingga boleh dilaksanakan.

Mereka mengatakan bahwa tradisi ini juga sebagai salah satu bukti rasa cinta kepada nenek moyang mereka. Kemudian alasan lainnya masih dipertahankannya tradisi ini, karena memiliki banyak manfaat yaitu agar pengantin bersih lahir batin dalam berumah tangga, dan adanya unsur menjalin tali silaturahmi yang itu semua memang dianjurkan dalam Islam. Menurut penulis, alasan masyarakat mengenai tetap dilaksanakannya tradisi ini tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Yang artinya: “Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

Para ulama memberikan ungkapan lain:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ لَدَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Yang artinya: “Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya”

Kemudian dengan Atsar dari Abdullah bin Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula (HR. Ahmad).

Dari hadits di atas, ulama menganggap bahwa sesuatu yang dianggap baik itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang kali dan secara akal sehat tidak bertentangan dengan hati seorang ataupun masyarakat di sekitarnya.

Dalam pelaksanaan tradisi mandi randai bagi pengantin ini, tidak di temukan unsur-unsur budaya lokal yang bertentangan dengan hukum Islam, kegiatan yang tidak lagi meminta izin kepada arwah atau hal-hal lainnya, saat ini telah ditinggalkan karena bertentangan dengan Islam, dan diganti dengan kegiatan-kegiatan Islami acara di buka dengan pembacaan basmalah dan di tutup dengan pembaca do'a selamat

Jadi tradisi mandi randai bagi pengantin ini telah mengalami modifikasi, dengan masuknya unsur-unsur Islam seperti pembacaan basmalah dan pembacaan do'a selamat, menurut penulis tidak bertentangan dengan substansi ajaran hukum Islam.

Dalam pelaksanaan tradisi mandi randai bagi pengantin ini tidak sama sekali melibatkan dukun dan kemenyan atau hal-hal yang bertentangan menyekutukan Allah dengan ajaran Islam dan dapat dikatakan sebagai perbuatan syirik.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.”

Firman Allah QS an-Nisa (4): 116

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh.”

Islam sebagai agama yang universal Rahmatan lil'alam, memiliki sifat yang adaptabel dan capable untuk tumbuh di segala tempat dan waktu. Hanya saja pengaruh lokalitas dan tradisi dalam kelompok suku bangsa, diakui atau tidak, sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat muslim. Namun, demikian sekali pun berhadapan budaya lokal di dunia ke universalan Islam tetap tidak akan batal.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai Prosesi Pernikahan Adat Bengkulu Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dimana melalui proses berikut Persiapan Mandi Randai, dimana Prosesi Mandi Randai adalah salah satu tahapan yang menonjol pada prosesi ini yang perlu disiapkan adalah kain yang digunakan adalah kain yang biasa suami pakai, alat-alat untuk mandi, seperti bunga-bunga serta ada juga yang menggunakan pandan, Pelaksanaan Mandi Randai, pengantin pria dari wanita disiram dengan air yang sudah dicampur bunga-bunga dan wewangian serta dilakukan do'a selamat kepada pengantin baru tersebut, makna simbolik mandi randai ini adalah Prosesi Mandi Randai memiliki makna mendalam dalam budaya Bengkulu, Makna Simbolik Mandi Randai, merupakan simbol pembersihan, penyucian, serta persiapan spiritual dan fisik bagi pengantin menjelang pernikahan. Selain itu, mandi juga melambangkan transformasi dari masa lajang (dalam keadaan muda dan belum menikah) menjadi masa berkeluarga, selanjutnya kontribusi prosesi mandi randai juga berpengaruh terhadap Pemangku adat dan kepentingan lainnya.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan hasil penelitian bahwa dasar tokoh agama mendasari adat dengan adat besendi sarak, sarak besendi agama, agama besendi kitabbullah. Selanjutnya pada prosesi adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara ada proses mandi randai dimana prosesi ini boleh (mubah) karena dalam prosesi mandi tersebut dawali dengan do'a do'a untuk pengantin yang baru dinikahkan bahwa prosesi mandi randai ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sehingga tradisi ini dapat kategorikan sebagai 'urf shahih apabila diterima oleh orang-orang sekitar masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, Kiadah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kecana, 2011).
- Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209.
- Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, jurna Tahkim, Vol.IX No. 1, Juni 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005).
- Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).
- Edi Hermawan, Struktur Retorika Wacana Pertemuan Adat Bahasa Lembak Dialek Kepala Curup di Kabupaten Rejang Lebong, Skripsi tidak diterbitkan, (Bengkulu: FKIP Universitas Bengkulu, 2009).
- Haris Hidayatulloh Maisih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan, (UNIPDU: Jombang).
- M. Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004).
- Redho Fitranto, Purwaka, Keberadaan Kesenian Rendai Dalam Upacara Adat Bimbang Gedang (Studi Kasus di Sanggar Seni Semarak Persada Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu), Jurnal Sosiologi Nusantara Vol .3 ,No . 2 ,Tahun 2017.

- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Cetakan Keenam.
- Samsudin Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai Islam dan Kearifan Lokal) , Nuansa Vol. XI, No. 2, Desember 2018.
- Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Sri, Kelurahan Berkas Kota Bengkulu,Induk Inang Adat Teluk Segara wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2022.
- Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Takari, Muhammad, dkk. Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya. Medan: USUPress. (2014).
- Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Zurifah Nurdin,Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak Di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh),Tsaqofah & Tarikh Vol. 3 No. 1Januari-Juni 2018.